

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2010

NOMOR : 11



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG

PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam pengedaran dan perdagangannya perlu dilakukan pelarangan, pengawasan dan pengendalian ;
 - b. bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit masyarakat sehingga tidak terjaminnya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kelestarian lingkungan di kota Bandung
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang ...

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1989 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Darter Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ...

- 1 Daerah adalah kota Bandung.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 4 Walikota adalah Walikota Bandung.
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- 6 Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- 7 Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha maupun yang tidak melaksanakan kegiatan usaha minuman beralkohol yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya.
- 8 Pengendalian minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mengatur dan mencegah transaksi jual beli atau serah terima minuman beralkohol bukan pada tempatnya dan/atau orang yang belum dewasa.
- 9 Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan desilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
- 10 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IPTMB adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada badan usaha yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
- 11 Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh badan usaha.
- 12 Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 13 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi melakukan pembinaan penyidikan/koordinator pengawasan sesuai dengan peraturan tentang koordinasi dan melaksanakan kegiatan supervisi pada institusi dinas
- 14 Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
- 15 Tempat tertentu adalah tempat yang tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

- 16 Toko bebas bea yang selanjutnya disebut *Duty Free Shop* adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal daerah pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak, yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- 17 Industri minuman beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri.
- 18 Badan Usaha adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dijual secara eceran dan/atau secara langsung untuk diminum dapat berbentuk Perorangan atau badan usaha yang berkedudukan di Daerah.
- 19 Importir minuman beralkohol adalah perusahaan importir terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapatkan izin khusus dari menteri yang membidangi Perdagangan untuk mengimpor minuman beralkohol.
- 20 Distributor adalah badan usaha yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan/atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan/atau hasil produksi dalam negeri.
- 21 Sub distributor adalah badan usaha yang ditunjuk oleh distributor menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
- 22 Pengecer adalah badan usaha yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
- 23 Restoran adalah jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,penyimpanan,penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan
- 24 Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pemain musik, pramura, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan,makanan dan minuman
- 25 Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi cahaya lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman
- 26 Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup
- 27 Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat,peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman,lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman
- 28 Penjual langsung untuk diminum adalah badan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

- 29 Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- 30 Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum ditempat usahanya.
- 31 Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- 32 Stiker adalah suatu media yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² (dua ratus sentimeter persegi) per lembar.
- 33 Pamflet adalah selebaran berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan dipasang, digantungkan pada suatu benda atau suatu benda lain.
- 34 Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelarangan, pengawasan dan pengendalian atas perdagangan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan di Kota Bandung
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk membatasi perdagangan minuman beralkohol di Daerah dan memudahkan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pelarangan, pengawasan, pengendalian, dan penanganan terhadap pelanggaran perdagangan dan/atau penganjuran minuman beralkohol, serta menjamin kepastian hukum.

BAB III

KLASIFIKASI DAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Minuman beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal ...

Pasal 4

Minuman Beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk dalam kelompok minuman keras yang pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV

PENJUALAN, PENGEDARAN, PENYIMPANAN DAN PELAPORAN MINUMAN
BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Penjualan Langsung Minuman Beralkohol

Pasal 5

- (1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan dijual secara eceran untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu.
- (2) Tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel Berbintang 5 (lima);
 - b Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c Pub karaoke, Kelab Malam, Diskotik; dan
 - d *Duty Free Shop*.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diizinkan untuk di minum di bar hotel dengan ketentuan kemasan tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperbolehkan untuk mereka dan yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 6

- (1) *Duty Free Shop* dilarang menjual minuman beralkohol, kecuali hanya menjual secara eceran kepada :
 - a. Anggota Korps Diplomatik;
 - b. Tenaga Ahli Warga Negara Asing yang bekerja di Lembaga International;
 - c. Warga Negara Asing lainnya;
- (2) Penjualan secara eceran kepada dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (4). pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan Kartu Identitas Pembeli
- (3) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh *Duty Free Shop* di luar terminal keberangkatan dan/atau kedatangan dari Bandara, hanya untuk di konsumsi oleh pembeli yang bersangkutan.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Setiap tempat penjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib memasang stiker, pamflet atau spanduk yang bertuliskan larangan/haram dan merusak
- (2) Pemasangan stiker, pamflet atau spanduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha minuman beralkohol dengan tujuan pengendalian.

Bagian Kedua

Pengedaran Minuman Beralkohol oleh Distributor dan Sub Distributor

Pasal 8

- (1) Pengedaran minuman beralkohol golongan A, B dan C oleh Perusahaan Produsen dan Importir Terdaftar (IT) minuman beralkohol, pengedarannya wajib dilakukan oleh distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengedaran minuman beralkohol secara partai besar hanya kepada sub distributor dan tidak diizinkan menjual secara eceran.
- (3) Badan usaha importir terdaftar (IT) hanya diizinkan menyalurkan minuman beralkohol berdasarkan golongan A, B, dan C paling banyak 3 (tiga) distributor
- (4) Pengedaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C oleh distributor, wajib dilakukan melalui sub distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis
- (5) Setiap distributor berdasarkan golongannya dalam menyalurkan minuman beralkohol dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) subdistributor

Pasal 9.

- (1) Sub Distributor melakukan penyaluran minuman beralkohol secara partai kecil kepada pengecer dan tidak diizinkan menjual secara eceran, kecuali untuk kegiatan keagamaan agama tertentu atas rekomendasi lembaga keagamaan yang bersangkutan.
- (2) Sub Distributor hanya diizinkan menyalurkan minuman beralkohol golongan A, B dan C dari distributor yang menunjuk.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Badan usaha, pengelola atau penanggung jawab usaha tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk yang membidangi urusan perdagangan, paling lambat 2 (dua) bulan sekali.

(2) SKPD ...

- (2) SKPD yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Walikota menghentikan sementara pengedaran dan penjualan seluruh jenis dan golongan minuman beralkohol berdasarkan pertimbangan adanya kegiatan yang mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban.
- (2) Walikota wajib mencabut izin yang telah diterbitkan apabila dalam kegiatan usaha pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C tersebut ternyata terbukti :
- a. dalam kegiatan usahanya pemilik ITPMB menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum di lingkungan tempat usahanya;
 - b. pemilik ITPMB telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini
 - c. Pemilik ITPMB telah mengalihkan izinnya kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Walikota;
 - d. Pemilik ITPMB sudah tidak melaksanakan kegiatan usahanya lagi selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ijin Tempat Minuman Beralkohol

Pasal 12

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol golongan A,B dan golongan C di Kota Bandung wajib memiliki ITPMB
- (2) Setiap badan usaha yang telah memiliki ITPMB, berkewajiban untuk :
- a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan; dan
 - b. memasang surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota dan harus ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang menerbitkan ITPMB dengan memperhatikan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- (2) Kewenangan penerbitan ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan guna melindungi kepentingan umum.

Bagian ...

Bagian Kedua
Permohonan ITPMB
Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan ITPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengusaha/penanggung jawab;
 - b. fotocopy akte pendirian perusahaan berbadan hukum;
 - c. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. fotocopy Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
 - e. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotocopy Izin Gangguan (HO);
 - g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. fotocopy kepemilikan/kontrak/sewa tempat; dan
 - i. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar *alkohol/ethanol* minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada departemen yang membidangi kesehatan;
- (2) Semua dokumen persyaratan perijinan sebagaimana ayat (1) dilegalisasi oleh SKPD dan/atau pejabat yang menerbitkannya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama, alamat, tempat usaha, penanggung jawab, volume penjualan, kegiatan usaha dan sebagainya, maka ITPMB lama dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui/diganti dengan cara mengajukan permohonan kembali ITPMB baru kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku ITPMB

Pasal 15

- (1) ITPMB berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal pemegang ITPMB akan melakukan kembali kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ITPMB wajib mengajukan kembali permohonan ITPMB kepada Walikota melalui SKPD terkait.

(Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang ITPMB harus melakukan heregistrasi/daftar ulang.
- (3) Tata cara penerbitan, perpanjangan dan registrasi ITPMB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) ITPMB berakhir apabila;

a. masa ...

- a. masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) ; dan
 - b. pencabutan terhadap ITPMB.
- (2) Pencabutan ITPMB dilakukan apabila Badan Usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), serta Pasal 18 huruf a.
- (3) Pencabutan ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu dilakukan peringatan tertulis kepada pemilik ITPMB dengan mencantumkan jenis pelanggaran yang dilakukannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, terhadap badaa usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) walikota dapat melakukan tindakan penertiban berupa:
- a. pencabutan ITPMB; dan
 - b. penutupan tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan Golongan C.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan, mengedarkan dan membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (3) Setiap badan usaha dilarang menyimpan, mengedarkan dan membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha, dilarang :
- a. mengedarkan, memberikan, membagikan secara cuma-cuma semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol.
 - b. menjual minuman beralkohol kepada orang yang usianya di bawah umur 21 tahun dan/atau anak usia sekolah.
- (2) Setiap tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilarang :
- a. menjual minuman beralkohol golongan A, B dan golongan C selain hanya untuk dikonsumsi di tempat; dan
 - b. menjual kepada orang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (3) Setiap badan usaha yang berbadan hukum yang telah mendapat ITPMB, dilarang dengan cara dan alasan apapun menghindari pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB ...

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. *Duty Free Shop* yang menjual minuman beralkohol hanya untuk memenuhi kebutuhan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) di Bandar udara;
- b. Penjualan langsung untuk diminum khusus di Hotel Berbintang 3 (tiga) , Hotel Berbintang 4 (empat) , dan Hotel Berbintang 5(lima), serta Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- c. Pengecer/penjual langsung untuk diminum di pub, karaoke, klab malam, dan diskotik.

Pasal 20

- (1) Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi oleh walikota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh badan pengawas yang keanggotaannya terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, unsur masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur bea cukai.
- (3) Badan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh walikota dengan tugas pokok paling kurang meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, pelaksanaan, pengendalian, tindakan persuasif, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Masa tugas badan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah 2 (dua) tahun.
- (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. perizinan;
 - b. distributor dan sub distributor yang melakukan kegiatan pengedaran semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
 - c. penjual langsung dan pengecer dalam kemasan yang melakukan kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
 - d. wilayah dan lokasi peredaran;
 - e. mekanisme peredaran;
 - f. gudang tempat penyimpanan;
 - g. kelayakan usaha.
 - h. volume penjualan
 - i. labeling bea cukai

Pasal ...

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk melakukan pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan dampaknya.
- (2) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan aparat Kepolisian yang membidanginya.
- (3) Dalam rangka pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah, Walikota dapat melakukan penertiban.
- (4) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian serta Instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan dampaknya dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 22

Hasil pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dilaporkan oleh Walikota kepada DPRD sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

BAB.VIII

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 23

- (1) Semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 3, serta minuman yang memabukkan wajib disita dan /atau dimusnahkan, kecuali peredarannya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan oleh:
 - a. Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan disaksikan oleh pejabat kejaksaan, pejabat pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, apabila masih dalam tahap penyelidikan dan atau penyidikan; dan
 - b. Pejabat kejaksaan yang disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. Ketentuan tempat, jam, hari, tanggal bulan dan tahun dilakukan pemusnahan
 - c. Keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan atau koordinasi pengawasan Penyidik Umum Kepolisian.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS ...

- (3) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 18 huruf a, diancam dengan sanksi pidana sebagai berikut :
- a. pelanggar terhadap minuman beralkohol golongan A dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan pencabutan ITPMB;
 - b. pelanggar terhadap minuman beralkohol golongan B dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan pencabutan ITPMB;
 - c. pelanggar terhadap minuman beralkohol golongan C dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan pencabutan ITPMB.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal ...

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan usaha dengan sengaja membawa, mengedarkan, mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman lain yang memabukkan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Badan usaha yang SIUP-MBnya masih berlaku sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, dinyatakan masih berlaku, kecuali badan usaha yang SIUP-MBnya sudah habis masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku lagi dan kedua-duanya wajib mengajukan permohonan ITPMB baru kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) ITPMB baru yang akan diterbitkan jumlahnya tidak melebihi jumlah SIUP-MB yang sudah dikeluarkan oleh SKPD atau pejabat berwenang sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
- (3) Badan usaha yang telah mendapat putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas suatu tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, maka ITPMB yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat diberikan ITPMB baru atas tempat penjualan minuman beralkohol serta dimasukkan dalam daftar hitam.

Pasal 31

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 11